

JURNAL AKADEMIK PENDIDIKAN EKONOMI

Jurnal Hasil Penelitian


<https://www.ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/ekonomi>

Print ISSN : 2460-0512
Online ISSN : 2686-374X

Keywords:

Kata kunci: Prinsip Koperasi, Simpan Pinjam

Korespondensi Penulis:
harubali@unidayan.ac.id



Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unidayan Baubau

Alamat: Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124, Kode Pos 93721 Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email:
pendidikanekonomi@unidayan.ac.id

Cara Mengutip:

Harubali, Arisma. Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya di Desa. *Jurnal Akademika Pendidikan Ekonomi*. Volume 10 Nomor 1. Halaman 31 -35

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang keberadaannya memiliki Dasar hukum pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain

TINJAUAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ABDI KARYA DI DESA KALIMAS KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI Harubali, Arisma

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

Email:

Intisari

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi pada koperasi simpan pinjam di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi pada koperasi simpan pinjam di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi yang menjadi anggota koperasi Abdi Karya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam ini menerapkan atau melaksanakan semua prinsip-prinsip koperasi, dalam hal ini keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usahanya (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa juga terbatas terhadap modal, koperasi ini juga menerapkan prinsip kemandirian, baik dalam hal permodalan maupun pengelolaan koperasi dan usahanya, selain itu, koperasi ini juga memberikan pendidikan tentang perkoperasian kepada anggotanya. Untuk kerjasama dengan koperasi lain, koperasi ini saling bekerja sama dan saling membantu dengan koperasi lainnya jika ada yang mengalami masalah dalam proses pengelolaannya.

dikemukakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Dan ayat (4) dikemukakan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan.” Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Menurut Edilius dan Sudarsono (1993) koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan itu maka koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang berkegiatan berdasarkan atas prinsip ekonomi ikerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai paitujuan kemakmuran anggota.

Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya yang terletak di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa merupakan salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Dengan adanya bidang usaha koperasi tersebut, diharapkan anggota mampu berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk memetik hasil yang maksimal dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Pada prinsipnya koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai dalam praktek ataupun prinsip koperasi. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Koperasi memiliki prinsip yang menunjukkan jati diri atau ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha lain.

Menurut Purwanto (2000 : 1) menyatakan bahwa “koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya serta memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi sebagai anggota.”

Ada 7 Prinsip koperasi yaitu: 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, 2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, 5) kemandirian, 6) pendidikan perkoperasian, 7) kerjasama antar koperasi. Mengingat begitu pentingnya prinsip dalam sebuah koperasi, maka perlu untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dalam sebuah koperasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di beberapa masalah yang ada pada koperasi di masyarakat ini maka prinsip koperasi dijalankan salah satu tentang kerjasama koperasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009), mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu, yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif (Moleong, 2012).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya, peneliti menemukan hasil bahwa dalam pengelolaannya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan semua prinsip-prinsip koperasi yang ada. Untuk keanggotaannya koperasi simpan pinjam ini bersifat sukarela dan terbuka, dalam hal ini siapa saja bisa menjadi anggota koperasi. Dalam hal pengelolaannya, koperasi ini juga dilaksanakan secara demokratis, di mana segala sesuatu yang akan dilakukan atas persetujuan ataupun kesepakatan bersama. Adapun pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha dari masing-masing anggota. Untuk pemberian balas jasanya pun terbatas terhadap modal. Koperasi ini juga menerapkan prinsip kemandirian, baik dalam hal permodalan maupun pengelolaan koperasi dan usahanya. Selain itu, koperasi ini juga memberikan pendidikan tentang perkoperasian kepada anggotanya. Untuk kerjasama dengan koperasi lain, koperasi ini saling bekerja sama dan saling membantu dengan koperasi lainnya jika ada yang mengalami masalah dalam proses pengelolaannya.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya

Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya merupakan koperasi yang didirikan pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Kendari tepatnya di Jl. Powatu. Koperasi ini didirikan dengan tujuan agar anggota/nasabahnya dapat saling membantu satu sama lain terutama dalam hal ekonomi. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, koperasi ini sudah berjalan sekitar 29 tahun yang lalu. Pada awalnya, koperasi ini hanya buka harian saja dengan modal utama Rp.75.000.000, namun sekarang sudah mulai buka mingguan bahkan bulanan dengan modal utama Rp.125.000.000.

Pada saat pertama kali didirikan, Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya ini hanya memiliki satu titik yang berpusat di Kendari. Seiring berjalannya waktu, usahanya

mulai berkembang dan sudah ada di mana-mana seperti di Baubau, Pasarwajo, Kamaru, Kapuntori, Kaledupa yang unitnya terletak di Wangi-wangi dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2001, koperasi ini resmi mempunyai badan hukum dengan NO. BH. 518.010/BH/DKK.5/VI/2001.

Sejak resmi berdiri badan hukumnya, Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya ini menjadi salah satu tumpuan masyarakat yang mengalami kendala finansial dan sudah mulai tersebar ke beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Untuk cabang Kaledupa, masyarakatnya merasa terbantu sekali dengan adanya cabang koperasi simpan pinjam ini. Saat ini Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya ini sudah memiliki nasabah/anggota berjumlah 300 orang (untuk cabang Kaledupa).

2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya

a. Visi

Menjadi koperasi simpan pinjam yang sehat dan terpercaya serta memberikan solusi keuangan bagi anggota/nasabah.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat untuk anggota/nasabah
- 2) Memberikan hasil usaha yang terbaik bagi anggota/nasabahnya
- 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota/nasabah
- 4) Menjunjung tinggi keputusan rapat anggota

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip sukarela mengandung makna bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus didasari atas kesadaran tanpa adanya unsur paksaan. Sementara itu, prinsip terbuka mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak menjadi anggota koperasi selama mereka memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

Prinsip ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dengan pak Darwan selaku staf operasi Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya. Beliau mengatakan bahwa *"Di dalam koperasi ini kami mencari orang-orang yang membutuhkan modal supaya mereka bisa mendapatkan modal untuk keperluan pribadi mereka sehari-hari. Dari situ, mereka dengan sendirinya bersedia menjadi anggota koperasi tanpa ada yang memaksa bahwa mereka harus menjadi anggota koperasi dari peminjaman modal tersebut. Karena mereka juga bisa meminjam modal tanpa menjadi anggota koperasi di mana disebut dengan non anggota. Intinya di dalam koperasi ini bagi yang meminjam modal dan ingin menjadi anggota itu lebih bagus, tetapi jika hanya ingin meminjam modal tanpa menjadi anggota pun tidak masalah dalam hal ini tidak ada pemaksaan bahwa mereka harus menjadi anggota."*

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota, di mana setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam pengelolaan. Kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan (kesejahteraan) anggota.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Darwan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa *"Pengelolaan di dalam koperasi ini memang dilakukan atas kehendak bersama antar pengurus dan anggota. Di sini ada yang namanya rapat anggota tahunan. Di dalam koperasi itu ada yang namanya rapat anggota, begitupun dengan koperasi ini. Di dalam rapat tersebut salah satunya dibahas tentang bagaimana pengelolaan dari koperasi ini ke depannya. Dari situ disetujui secara bersama bagaimana nanti ke depannya. Koperasi inikan merupakan cabang juga yang disebut dengan pos pelayanan Kaledupa. Jadi di dalam satu pos/unit itu dibagi menjadi beberapa tim dan tim-tim tersebut mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda. Jadi di dalam pengelolannya, tim-tim inilah yang melakukannya secara bersama-sama tetapi dengan tugas masing-masing yang berbeda-beda."*

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Koperasi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, anggota yang banyak berjasa kepada koperasi harus mendapatkan banyak bagian sisa hasil usaha atau sebaliknya. Jasa anggota ini, bisa diperhitungkan dari besarnya partisipasi anggota baik dalam pemupukan modal maupun dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 bersama pak Darwan, beliau mengatakan bahwa *"Untuk pembagian sisa hasil usaha, di sini kan kita punya ketentuan dan aturan yang namanya perkop. Di dalam perkop ini sudah termasuk dengan gaji dan target-target yang akan mereka capai. Jadi dalam sebulan itu karyawan di sini dari target ataupun pencapaian yang mereka capai pastinya kan berbeda-beda tergantung dari usaha mereka masing-masing bagaimana. Jadi untuk pembagian sisa hasil usahanya tidak monoton ataupun stabil, karena itu tadi tergantung dari usaha mereka masing-masing dalam sebulan. Jadi, di sini itu memang pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya pencapaian ataupun usaha dari masing-masing karyawan ataupun anggota."*

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap

modal

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal maksudnya modal dalam koperasi tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Modal itu bukan digunakan untuk mencari keuntungan semata. Lebih penting dari itu, modal digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat, pelayanan yang diberikan koperasi berhak untuk dibalas. Namun sifatnya terbatas disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan koperasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 bersama pak Darwan, beliau mengatakan bahwa *"Iya, kenapa saya katakan iya karena di sini itu misalkan nasabah meminjam modal sebanyak Rp. 1.000.000 dan kita kasih sebanyak jumlah modal yang dia minta tersebut. Kalau misalkan dia mampu untuk membayar sesuai kesepakatan yang telah kita tentukan selama 10 minggu, maka kita memberikan pinjaman lagi jika dia ingin*

meminjam lagi, tetapi pemberian balas jasanya dibatasi dari modal yang dia pinjam."

e. Kemandirian

Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi harus mandiri dan harus otonom. Koperasi harus mampu hidup mandiri, baik dalam hal permodalan, maupun dalam hal pengelolaan koperasi dan usahanya. Dengan demikian, keberadaan koperasi benar-benar diakui dan diperhitungkan oleh dunia bisnis pada umumnya. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah anggota.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 bersama pak Darwan, beliau mengatakan bahwa *"Iya, koperasi ini bisa dikatakan mandiri karena di sini kita diberikan modal, di mana modalnya itu sebesar Rp. 125.000.000, nah itu uang di situ terus dan dia akan berbunga sampai orangnya pindah adalagi seperti itu. Kan ini didirikan pada tahun 1994, jadi modalnya itu dari awal situ dia berputar sampai sekarang."*

f. Pendidikan perkoperasian

Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi harus mampu memberikan layanan materil maupun non-materil kepada anggota (masyarakat). Layanan materil ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan, terutama yang menyangkut pendidikan perkoperasian. Di samping pendidikan umum dan moral, Pendidikan perkoperasian menjadi prinsip yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Tidak ada koperasi bisa berkembang/maju tanpa melaksanakan pendidikan. Bila koperasi menyelenggarakan pendidikan koperasi kepada anggotanya, anggota tersebut akan cerdas, kritis dalam memberikan masukan bagi kemajuan koperasi itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Darwan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa *"Iya koperasi ini menerapkan pendidikan tentang perkoperasian pada anggotanya. Kita di sini bukan hanya menerima karyawan ataupun anggota yang paling rendah tamatan SMA, tetapi biar tamatan SMP pun kita terima, asalkan mereka memang bisa diatur. Tetapi yang paling penting itu tadi tentang pendidikan perkoperasian, di mana di sini itu meskipun tidak sering tetapi ada pelatihan ataupun pendidikan kepada para karyawan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya. Intinya di sini itu ada pendidikan perkoperasiannya."*

g. Kerjasama antar koperasi

Pembentukan jaringan kerjasama antar koperasi merupakan salah satu cara untuk memperkokoh kedudukan koperasi dalam menghadapi persaingan bisnis dalam era globalisasi ekonomi yang penuh dengan kebebasan pasar. Tidak ada koperasi yang maju dan berkembang bila tidak bekerja sama/bermitra dengan koperasi lain.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Darwan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa *"Jika kita berbicara tentang koperasi Abdi Karya, maka bukan hanya di sini saja. Karena koperasi ini juga sudah merupakan cabang, di mana kantor pusatnya itu terletak di Kendari. Tetapi bisa dibilang mungkin di seluruh Indonesia sudah ada cabangnya. Oleh karena semua koperasi ini satu wadah yaitu Abdi Karya, maka hubungan antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya itu sangat baik. Mereka juga saling bekerja sama dan saling membantu, misalnya ada cabang yang mengalami masalah maka di situ*

cabang yang lainnya akan ikut membantu. Dari situ juga dapat memperkuat solidaritas antar cabang maupun pengurus."

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam ini menerapkan semua prinsip-prinsip koperasi. Sejatinnya memang semua koperasi itu harus menerapkan semua prinsip-prinsip dari koperasi, karena dengan adanya prinsip-prinsip tersebut pengelolaan koperasi akan lebih terarah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam ini menerapkan atau melaksanakan semua prinsip-prinsip koperasi, dalam hal ini keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usahanya (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasanya juga terbatas terhadap modal, koperasi ini juga menerapkan prinsip kemandirian, baik dalam hal permodalan maupun pengelolaan koperasi dan usahanya, selain itu, koperasi ini juga memberikan pendidikan tentang perkoperasian kepada anggotanya. Untuk kerjasama dengan koperasi lain, koperasi ini saling bekerja sama dan saling membantu dengan koperasi lainnya jika ada yang mengalami masalah dalam proses pengelolaannya.

B. Saran

Bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya agar lebih menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam mengelola semua kegiatan koperasi. Penerapan prinsip-prinsip koperasi ini terutama pada prinsip pendidikan perkoperasian, agar sering dilakukan pada pengurus maupun anggota.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi
- Aksara, 2009. Djoko Muljono, 2012, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta: Penerbit Andi halaman.
- Edilius, S.E., dan Drs. Sudarsono, S.H., 1993, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Friendly, Eric. 2017. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan. Jurnal Agora. Vol.5 No. 3. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Himawan Arifianto. (2015). "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta; BPEF Yogyakarta.

Moleong, Lexy. 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Purwanto. 2000, Petunjuk Praktis Tentang Tata Cara Mendirikan Koperasi dan Mengelola Koperasi di Indonesia, Ghalia Jakarta.

R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal 59-60, 74.

Subandi. 2011. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Jakarta.

Setiadi, Kartasapoetra, Bambang. 2007. Koperasi Inonesia, Jakarta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Wahyuni, A., dan Muchlis, M. (2016). Implikasi Konservatisme Akuntansi Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Melalui Prinsip Muqabalah pada KSP Nasional Kabupaten Pinrang. Akuntansi Peradaban. Vol.1 No. 1.